



**PUTUSAN**

Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat dahulu di Desa Pacar, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Lbj., mengemukakan hal-hal serta perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/1/2005, tertanggal 14 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxx, umur 9 tahun ;
  - b. xxxxxxxxxx, umur 8 tahun ;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja di kampung orang tua Tergugat di Desa Pacar, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi sejak Tergugat Pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Pacar, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
8. Bahwa Kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Golo Sepang, Nomor DGS.400/43/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2015. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 22 April 2015 dan tanggal 22 Mei 2015 melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 April 2015 dan tanggal 22 Mei 2015 Tergugat telah dipanggil melalui website Pengadilan Agama Labuan Bajo, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memikirkan kembali gugatannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (xxxxxxx) Nomor DGS.470/44/IV/2015 dari Kepala Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 15 April 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor 09/09/1/2005, tanggal 27 Januari 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib Tergugat dari Kepala Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Nomor DGS.470/132/VIII/2015, tanggal 22 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

xxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di pulau Seraya Besar ;
- bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;



- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan di rumah sendiri;
- bahwa Penggugat dan saksi telah berusaha mencari kabar berita dan keberadaan Tergugat, namun samapi sekarang teta tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi menanti kedatangan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan seorang saksi, karena jarak rumah saksi jauh dari kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga Penggugat sulit untuk membiayai saksi tersebut untuk hadir dalam persidangan Penggugat dan sesuai kaidah hukum **unus testis nullus testis** bahwa satu orang saksi bukanlah kesaksian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam putusan sela yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 25 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- sebelum memutus pokok perkara;
- menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan yang berbunyi sebagai berikut dalam persidangan yang tanpa dihadiri Tergugat "Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, Saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang saya ajukan dalam surat gugatan tersebut adalah benar adanya";
- menengguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Kemudian untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan bekerja di Desa Pacar, namun sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Penggugat dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan sumpah *supletoir* (pelengkap) yang telah diucapkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, surat keterangan domisili atas nama Sumami Bakar adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama SUMARNI BAKAR dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Tergugat semula beralamat di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, namun sejak tahun 2011 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, sehingga ternyata keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Widodo Sanusi bin Sanusi sebagai kakak ipar Penggugat, sehingga Majelis Hakim menganggap keterangan saksi pertama hanya bukti permulaan, sesuai kaidah hukum ***unus testis nullus testis***, seorang saksi bukanlah kesaksian, maka Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Lbj., telah memerintahkan kepada Penggugat melakukan sumpah *supletoir* untuk menyempurnakan pembuktiannya sesuai maksud pasal 182 R.Bg ayat (1 );

Menimbang, bahwa dengan diterimanya sumpah *supletoir* (pelengkap) Penggugat dan saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Rian Hidayat dan Dede Irawan ;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau bekerja di kampung orang tua Tergugat di Desa Pacar, Kecamatan Macang Pacar, namun sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Desa Golo Boleng sampai sekarang ;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada informasi yang jelas keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas dan dikuatkan dengan sumpah *supletoir* (pelengkap) yang dilakukan Penggugat, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan bekerja;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat maupun teman dan tetangga Tergugat, namun tetap tidak ditemukan keberadaan Tergugat dan sampai sekarang telah berjalan 4 (empat) tahun;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, baik nafkah lahir maupun batin;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan membantu mencari informasi keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun secara berturut-turut dan Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA.Lbj., bahwa Penggugat telah mendapatkan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena terbukti Penggugat dalam kondisi kurang mampu/miskin, maka berdasarkan Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor DIPA 005.04.2.682282/2015 sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami MOH. RIVA'I. S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD IMRON, S.H.I., M.H., dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag. MA sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. ABDUL MURIDAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd  
AHMAD IMRON, S.H.I., M.H.,  
Ttd  
Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,

Ketua Majelis

Ttd  
MOH.RIVA'I. S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd  
H. ABDUL MURIDAN, SH

Rincian biaya perkara :

1. Panggilan Penggugat : Rp. 350.000,00
  2. Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,00
  3. Meterai : Rp. 6.000,00
- Total : Rp. 556.000,00  
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

*Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo*

*Azriaddin, S.Ag., M.H.*